

**PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA PASANGAN BERBEDA
KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM PERDATA
INTERNASIONAL**

**Ray Rafi Kahramandika M¹, Matsani Abdillah², Noval Febriansyah³, Feri Pramudya
S⁴, Mustika Mega Wijaya⁵**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan

Correspondence

Email: RayrafiKahramandika21@gmail.com No. Telp:

Submitted : 25 December 2023 Accepted : 27 December 2023 Published : 16 January 2024

ABSTRAK

Perkawinan menjadi suatu peristiwa hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka peluang bagi individu, suku bangsa, dan negara untuk menjalin hubungan yang lebih erat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya perkawinan campuran antara individu dengan kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan lintas kewarganegaraan ini seringkali menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal prosedur pencatatan perkawinan. Menurut hukum perdata internasional, prosedur perkawinan antar negara ditentukan oleh hukum negara yang menjadi pilihan pasangan suami istri. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan lintas kewarganegaraan, karena mereka harus memenuhi persyaratan yang berbeda-beda di kedua negara. Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam proses perkawinan campuran adalah kurangnya pemahaman petugas pencatat perkawinan tentang hukum perdata internasional. Hal ini dapat menyebabkan penolakan permohonan pencatatan perkawinan, atau pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah, selaku entitas yang bertanggung jawab terhadap prosedur perkawinan campuran, diharapkan mampu menyampaikan informasi yang terperinci kepada pasangan calon pengantin dan menyediakan situs web yang memadai. Sanksi tegas perlu diterapkan kepada oknum-oknum yang berperilaku tidak sesuai aturan. Penelitian ini mengungkap metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan bersifat deskriptif analisis. Tujuan utama dari jurnal ini adalah menyajikan pemahaman mendalam tentang makna hukum perdata internasional, hukum kewarganegaraan di Indonesia, dan dinamika serta prosedur perkawinan campuran dengan kewarganegaraan yang berbeda di Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini memastikan bahwa dalam proses perkawinan antar negara sesuai dengan prinsip hukum perdata internasional, diterapkan aturan pernikahan yang bergantung pada pilihan hukum dari negara calon suami atau calon istri. Kendala yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran lintas kewarganegaraan dapat diatasi dengan berbagai Upaya, yakni dengan penyediaan informasi yang jelas dan penggunaan sanksi terhadap pelaku yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Perkawinan, Antar Negara, Hukum Perdata Internasional.

ABSTRACT

Marriage becomes a legal event if it is carried out in accordance with applicable norms. Rapid progress in science and technology has had a significant impact, making it easier to establish relationships between individuals, ethnic groups and countries in various aspects of life. One impact is the increase in mixed marriages between individuals with different nationalities, including in the context of Indonesian workers who are married to foreign nationals. Cross-nationality marriages often cause problems, especially regarding marriage registration procedures which can be carried out in the country of origin of the prospective husband or prospective wife. Inter-state marriage procedures, in accordance with international civil law, stipulate that marriage rules for cross-national couples depend on the legal choice of the country of the prospective husband or prospective wife. The obstacle that arises in the mixed marriage process lies in the preparation of a certificate from the marriage registrar and other documents. The government, as the person responsible for mixed marriage procedures, is expected to provide clear information to prospective bride and groom couples and provide adequate websites. Strict sanctions need to be applied to individuals who behave not according to the rules. This research uses normative research methods with a literature study approach and descriptive analysis. The main aim of this journal is to provide insight into the meaning of international civil law, citizenship law in Indonesia, as well as the procedures and dynamics of mixed marriages of different nationalities in Indonesia. The conclusion of this research shows that marriage procedures between countries, in accordance with International Private Law, involve the application of marriage rules which depend on the laws of the country of the prospective husband or prospective wife. Problems that arise in mixed marriage procedures across nationalities can be overcome by providing clear information and using sanctions against perpetrators who do not comply with applicable regulations.

Keywords : *Marriage, Interstate, International Civil Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah keterikatan yang mencerminkan keterhubungan diantara dua individu. Terjalannya ikatan perkawinan disebabkan oleh keselarasan antara aspek pribadi, psikologis, dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mulai berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 1975, diatur dengan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Definisi perkawinan sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yang terkait dengan Kontroversi Hukum Islam, menerangkan bahwa pernikahan adalah keterikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai akad yang sakral atau gholiidhan, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.² Dari perumusan terkait pernikahan tersebut, terlihat bahwa pernikahan bukan hanya merupakan ikatan secara fisik dan emosional, melainkan juga ikatan yang melibatkan kedua aspek tersebut. Definisi perkawinan dalam UU Perkawinan tidak hanya mengacu pada dimensi hukum semata, melainkan juga memandangnya sebagai suatu tindakan keagamaan. Oleh karena itu, kesahihan sebuah ikatan perkawinan sepenuhnya bergantung kepada norma-norma hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.³

Perkawinan yakni sebuah peristiwa hukum yang memiliki signifikansi dalam ranah hukum yang mengandung konsekuensi hukum, di mana regulasi dan peristiwa tertentu mengatur dampaknya. Soerjono Soekanto menyebut peristiwa tersebut sebagai "kondisi" dan "kejadian", dengan demikian, sikap dan tindakan dalam konteks hukum dapat dianggap sebagai peristiwa hukum. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan akan menentukan apakah perkawinan tersebut diakui sebagai peristiwa hukum yang sah.⁴ Asas monogami, yang secara resmi dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

¹ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 71.

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 14.

³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 9.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 12.

Perkawinan, merupakan prinsip utama yang tercermin dalam regulasi tersebut.⁵ Dalam UU Perkawinan, aspek pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 angka (2), dengan rincian pengaturan yang terdapat dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 dalam PP 9/75. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengindikasikan bahwa hukum menganggap Perkawinan diartikan sebagai ikatan hukum perdata, mendapat penegasan melalui pasal 81 kuhper, yang menegaskan bahwa upacara keagamaan tidak boleh diadakan sebelum dua belah pihak membuktikan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan sipil. Ketentuan ini diperkuat oleh ancaman sanksi pidana denda, sebagaimana yang tertera dalam pasal 530 ayat 1 KUHP, yang berlaku bagi petugas agama yang mengadakan upacara perkawinan tanpa persetujuan pejabat catatan sipil. Fokus pada pelaksanaan di hadaon pejabat tersebut mencerminkan bahwa aturan ini tidak dapat berlaku untuk perorangan yang tunduk pada hukum islam, budha-hindu, dan adat, terutama merela yang sebelumnya sebagai pribumi dan timur asing tertentu di luar orang cina.

Soerojo wignjodipoerp mengemukakan perspektifnya bahwa sistem perkawinan melibatkan dimensi komunal, mencakup serangkaian tahap mulai dari pencarian pasangan, persetujuan, pertunangan, pelaksanaan upacara perkawinan hingga konsekuensi-konsekuensi perkawinan. Kebersamaan, sebagai ciri khas komunal, mencakup tidak hanya aspek-aspek yang sangat pribadi dalam rumah tangga tetapi juga melibatkan keputusan bersama.⁶

Perkawinan, sebagai upaya menuju terbentuknya keluarga yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada prinsip Ketuhanan YME. Ini mencerminkan bahwasanya ikatan tersebut seharusnya bersifat kekal dan tidak diperkenankan diakhiri dengan sembarangan. Setiap orang yang menempuh pernikahan dengan maksud membentuk lingkungan keluarga berharap akan meraih kebahagiaan, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya sendiri. Saat memilih pasangan hidup, setiap manusia selalu bermimpi bahwa perkawinan yang akan datang dapat membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng.⁷ Demi pencapaian kesejahteraan spiritual dan materiil, suami istri memerlukan kerjasama dan dukungan antar satu sama lain, sehingga setiap individu dapat mengembangkan kepribadiannya. Dalam ranah adat, perkawinan

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 7.

⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 134.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 7.

memunculkan konsekuensi hukum terhadap norma-norma adat yang berlaku dalam suatu komunitas. Perspektif masyarakat adat Bali menafsirkan istilah Perkawinan sering diartikan sejalan dengan konsep “mesakapan” yang berasal dari istilah “sakap” dan mengandung makna penyatuan. Dalam konteks ini, penyatuan antara lingga dan yoni diinterpretasikan sebagai manifestasi ardhanareswari, mencerminkan kekuatan peleburan dosa.

Upacara perkawinan kadang-kadang dikenal sebagai upacara penganten, yang melambangkan kesiapan mengemban tanggungjawab baru sebagai pengganti peran orang tua.⁸ Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi terbatas oleh batasan Negara dan Bangsa. Perkembangan ini memfasilitasi terjalinnya interaksi antar-individu, kelompok etnis dan antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Interaksi antara individu dengan background suku bangsa dan negara yang beragam dalam berbagai sektor menciptakan hubungan hukum, terutama di dalam ranah Hukum Perdata Internasional yang contohnya adalah perkawinan campuran. Pengenalan antara pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, seperti melalui internet, pertemanan di tempat kerja atau bisnis, kenalan selama liburan, pertemanan dari masa sekolah/kuliah, dan sahabat pena, dapat mengarah pada terbentuknya perkawinan campuran. Fenomena ini juga dapat terjadi dalam hubungan antara TKI dengan TKA.⁹ Pasal 16 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama, yang terpenting adalah adanya persetujuan bersama. Kebebasan untuk menikah dianggap sebagai kebebasan yang paling mendasar dan sepenuhnya terkait dengan keputusan pribadi setiap orang. Ketentuan dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap pernikahan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan kewarganegaraan.¹⁰

Di Indonesia, terdapat sejumlah kasus yang melibatkan pernikahan antara individu yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Pernikahan beda kewarganegaraan ini seringkali menarik perhatian banyak orang, memunculkan berbagai pertanyaan yang mendasar. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah terkait dengan status kewarganegaraan dari kedua belah pihak yang menikah. Pernikahan semacam ini menjadi sorotan, terutama

⁸ Muhammad Makhfudz, *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum*, Jurnal Universitas Tama Jagakarsa, 2012, hlm. 6.

⁹ Benyamin, *Fenomena Hukum Campuran Di Indonesia*, di dalam: *Reminchel, Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan*, Jurnal Advokasi, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 17.

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), hlm. 474.

jika mengikutsertakan dua orang yang sama-sama populer, seperti pasangan artis. Sebagai contoh, terdapat pernikahan terkenal antara aktris Indonesia dengan WNA yang berasal dari negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, negara-negara lainnya.¹¹ Pernikahan campuran menimbulkan dampak signifikan dalam bentuk penerapan peraturan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak yang terlibat. Aturan-aturan terkait perkawinan campuran diatur secara tegas dalam UU Perkawinan, terutama dalam Pasal 57, perkawinan campuran dijelaskan sebagai pernikahan antara dua orang di bawah yurisdiksi Indonesia, terikat oleh hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia.¹² Tujuan esensial dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis serta melanjutkan garis keturunan. Hal ini dijelaskan secara tegas dalam pasal 59 ayat 1 uu perkawinan, yang menegaskan bahwa penerapan hukuk dalam konteks hukum publik dan perdata akan ditentukan oleh perolehan kewarganegaraan sebagai hasil dari perkawinan atau putusannya perkawinan. Implikasi yuridis yang timbul dari pernikahan campuran menjadi jelas dalam konteks ini.

Perkawinan yang melibatkan individu dengan kewarganegaraan yang berbeda sering kali menimbulkan sejumlah kesulitan, terutama ketika melibatkan proses pencatatan pernikahan, apakah tindakan tersebut dilaksanakan di negara asal calon suami atau calon istri. Perkawinan campuran, yang merujuk pada pernikahan antara individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, dapat mencakup perbedaan kewarganegaraan, latar belakang golongan, dan agama.¹³ Perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, menitikberatkan pada ikatan perkawinan antara WNA dengan WNI. Sejalan dengan adanya perkawinan campuran yang melibatkan berbagai kewarganegaraan, peneliti mendapati ketertarikan yang besar dalam menginvestigasi dan menganalisis beragam kasus yang sering kali memunculkan permasalahan terkait dengan proses perkawinan campur di wilayah Indonesia.

¹¹ Rumrin, *Status Kewarganegaraan Artis Bunga Citra Lestari dan Suaminya, Di dalam: Mia Siratni, Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang, Jurnal Advokasi*, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 60.

¹² Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 198.

¹³ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 250.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah memaknai hukum perdata internasional dan hukum kewarganegaraan di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur perkawinan antar bangsa menurut hukum perdata internasional di Indonesia?
3. Bagaimanakah dinamika dalam proses perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia?

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Menelusuri interpretasi hukum perdata internasional dan hukum kewarganegaraan di Indonesia;
2. Mengetahui tahapan prosedur perkawinan antar bangsa menurut ketentuan hukum perdata internasional di Indonesia;
3. Mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
 - A. Secara teoretis, kontribusi dari hasil penelitian ini dapat diartikan sebagai kontribusi intelektual atau kontribusi terhadap pemahaman teori pemikiran kepada pemerintah dalam rangka lebih memantapkan kebijakan terkait perkawinan campuran antara pasangan berbeda kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan hukum perdata internasional ;
 - B. Secara praktik output penelitian ini dapat membagikan pemahaman kepada masyarakat menyangkut perkawinan campuran antara pasangan berbeda kewarganegaraan di Indonesia dan memahami yang menjadi proses perkawinan campuran beda kewarganegaraan di Indonesia;
 - C. Manfaat bagi peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan sumber informasi untuk menambah kepustakaan di bidang Hukum Perdata Internasional khususnya dalam hal perkawinan campuran antara pasangan berbeda kewarganegaraan di Indonesia dilihat dari aturan/tinjauan hukumnya.

Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Perdata Internasional sebagai Dasar Analisis

Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Perdata Internasional, Teori Kebijakan Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Pilihan Hukum sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis rumusan masalah, khususnya terkait "Penelitian Tentang Perkawinan Campuran Antara Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional."

a. Teori Hukum Perdata Internasional

Teori Hukum Perdata Internasional memberikan pandangan tentang penentuan status anak dan hubungan antara anak dengan orang tua. Sudargo Gautama (1995:13) menjelaskan bahwa negara-negara yang menganut sistem hukum common law cenderung mengacu pada prinsip *ius soli* atau hubungan dengan tempat tinggal, sementara negara-negara yang menganut sistem hukum civil law lebih condong mengikuti prinsip *ius sanguinis* atau hubungan dengan keturunan atau nasionalitas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur asas-asas kewarganegaraan, seperti *ius sanguinis*, *ius soli*, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ciri tak terpisahkan dari hukum, terutama norma hukum tertulis. Konsep ini menekankan perlunya peraturan hukum yang jelas, logis, dan tidak bertentangan, agar dapat digunakan sebagai pedoman perilaku. Sudikno Mertokusumo (2007:160) menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar sistem hukum dapat diimplementasikan, hak-hak diperoleh dengan adil, dan putusan dapat dijalankan. Dalam kerangka kebijakan hukum terkait status kewarganegaraan ganda, perumusan yang jelas dan dogmatis diperlukan untuk mencapai kepastian hukum.

c. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum memberikan landasan bagi pengaturan bersama, menciptakan suasana yang adil, benar, damai, pasti, tertib, dan aman bagi warga. Rondonuwu (2021:107) mengemukakan bahwa kebijakan hukum dapat dilihat dari aspek psikologis, dogmatis, dan aplikatif, yang memungkinkan respons terhadap kepentingan warga. Keberhasilan kebijakan hukum dinilai dari aspek kualitas, terutama dalam menanggapi permasalahan hukum terkait anak berewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran.

d. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda ditekankan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut mencakup hak-hak dan kewajiban yang sama dan setara, kebebasan, serta jaminan atas hak-hak anak. Menurut Arief Gosita (1996:2), perlindungan anak harus menciptakan kondisi yang memungkinkan anak berkembang secara manusiawi positif.

e. Teori Pilihan Hukum

Hukum Antar Golongan atau Pilihan Hukum digunakan untuk menunjukkan stelsel hukum yang berlaku dalam hubungan antar warga negara. Dalam konteks penelitian ini, pilihan hukum tersebut mencakup hukum positif Indonesia dan Hukum Perdata Internasional untuk menangani permasalahan antar golongan, terutama terkait Warga Negara Indonesia.

Dengan memadukan kelima teori tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan hukum khusus terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran, dengan memprioritaskan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, yang merupakan studi kepustakaan atau analisis dokumen. Penelitian ini difokuskan pada peraturan tertulis atau disebut sebagai data sekunder, yang berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan melakukan interpretasi serta sistematisasi antara peraturan perundang-undangan.

2. Strategi Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup eksplorasi literatur, peraturan perundang-undangan, surat kabar nasional, majalah, media elektronik, hasil seminar, dan materi perkuliahan yang berkaitan dengan materi penulisan hukum.

3. Karakteristik Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, yang mengimplikasikan bahwa analisis dilakukan melalui penyajian dan penjelasan data secara menyeluruh, rinci, dan terstruktur. Pendekatan ini mengikuti kerangka pemikiran yang dimulai dari

aspek umum dan berkembang menuju aspek yang lebih spesifik yang terkait dengan substansi penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, terutama fokus pada Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan, dan pemikiran peneliti.

4. Proses Pengolahan Data

Dalam penulisan hukum ini, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat untuk menyusun materi pembahasan secara logis dan koheren, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Memaknai Hukum Perdata Internasional dan Hukum Kewarganegaraan

Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang sangat kompleks, membentuk sebuah jaringan kompleksitas yang saling terkait dan sulit untuk terpecahkan.¹⁴ Dengan demikian, keberadaan Hukum Perdata Internasional disebabkan oleh adanya unsur asing dalam hubungan hukumnya (*Foreign Element*). Lazimnya, ketentuan perdata internasional di Indonesia diatur dalam *Algemene Bepalingen*. Konsep HPI sendiri dapat dikelompokkan ke dalam dua aliran, yaitu: 1) Internasionalitas yang menuntut adanya hukum perdata yang berlaku internasional atau antar beberapa negara; 2) Nasionalitas, yang berarti tiap negara memiliki Hukum Perdata Internasional sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa HPI tidak bersifat sebagai satu hukum yang terkodifikasi dan berlaku secara universal, tetapi sebagai hukum yang diatur di setiap negara masing-masing,¹⁵ di mana peraturan tersebut mengikat setiap warganegaranya yang terlibat dalam hubungan internasional.

Hukum Perdata Internasional (HPI), menurut beberapa pakar hukum yaitu:¹⁶ menurut Sudargo Gautama, semua pengaturan dan khususnya hukum menentukan stelsel hukum mana yang berlaku atau apakah yang dapat dianggap sebagai hukum, apabila pada suatu periode waktu terdapat hubungan dan peristiwa antara warga negara yang menunjukkan keterhubungan dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih, yang berbeda dalam konteks lingkungan, yurisdiksi, personal, dan masalah-masalah

¹⁴ Wijaya, Mustika Mega. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan." PALAR (Pakuan Law Review) 2.2 (2016).

¹⁵ Neneng Oktarina, *Hukum Perdata Internasional*, (Padang: Buku Ajar, 2013), hlm. 56.

¹⁶ Sudargo Gautama, *Op.cit.*, hlm. 6.

tertentu. Sementara itu, Van Brakel menyatakan bahwa Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah hukum nasional yang dikhususkan untuk perkara-perkara internasional, sedangkan Mochtar Koesoemaatmadja mendefinisikan HPI sebagai seperangkat kaidah yang mengatur hubungan perdata yang melewati batas negara, atau dengan arti lain, mengatur hubungan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata negaranya. Dalam ruang lingkupnya, HPI melibatkan konsep "rechtstoepasingrecht" atau hukum yang diperlakukan,¹⁷ istilah Hukum Perselisihan sejauh ini hanya terbatas pada lingkup "hukum yang diperlakukan" (rechtstoepassingrecht), suatu perspektif yang terutama diterapkan di negara-negara seperti Jerman dan Nederland. Dalam kerangka pandangan ini, materi yang termasuk dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) sangat terbatas. Meskipun demikian, terdapat pandangan lain yang menganggap lingkup HPI jauh lebih luas daripada pandangan pertama tersebut;" sehingga HPI mencakup unsur Choice of law dan Choice of Jurisdiction,¹⁸ pada kerangka sistem hukum negara Anglo-Saxon Hukum Perdata Internasional (HPI) tidak hanya terbatas pada "conflict of laws," tetapi juga melibatkan isu-isu "conflict of jurisdiction" atau lebih tepatnya disebut sebagai "choice of jurisdiction," yang merujuk pada pertanyaan tentang kompetensi dan wewenang hakim. Dengan kata lain, HPI tidak hanya membahas hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup pertimbangan mengenai pilihan hakim yang memiliki yurisdiksi dalam suatu kasus;" sehingga HPI melibatkan unsur *Choice of law*, *Choice of Jurisdiction*, dan *Condition des Etranges*,¹⁹ Pandangan ketiga terhadap hukum perdataa internasional memiliki jangkauan yang lebih luas, khususnya seperti yang termanifestasi dalam negara-negara berbahasa latin seperti italia, spanyol dan amerika selatan. Isu-isu yang terkait dsengan status orasng asing dianggap sebagai tasntangan dalam pemilihan hukum. dan yurisdiksi; sedangkan HPI melibatkan pemilihan hukum, pemilihan yurisdiksi, condition des etrangers, dan nationalite,²⁰di samping itu, kita mengamati sistem yang memiliki cakupan yang paling meluas, seperti yang dikenal dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Perancis. Sebagai tambahan terhadap tiga jenis yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai bagian keempat dari HPI, ditambahkan permasalahan seputar kewarganegaraan. Sementara itu, di dalam konteks kosakata Indonesia, istilah "warganegara" merujuk pada atau diterjemahkan dari

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

kata “citizen” dalam bahasa Inggris atau “citoyen” dalam bahasa Prancis. Konsep “citizen” menjadi titik awal untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai warga negara. Melalui telaah mendasar “citizen” dapat diperoleh wawasan bahwa istilah “warganegara” sejauh ini belum sepenuhnya mencakup konsep “citizen”.²¹ Dalam perspektif klasik terkait definisi warganegara, dapat disarikan bahwa warganegara, atau lebih tepatnya disebut sebagai warga (citizen), merujuk kepada individu sebagai anggota dalam masyarakat yang dianggap sebagai komunitas politik dan/atau komunitas hukum. Penafsiran ini tidak keliru dengan penafsiran bahwa yang dimaksud dengan warga adalah anggota dari suatu komunitas.²² Warganegara berperan sebagai anggota resmi dalam masyarakat, sementara kewarganegaraan menjadi atribut yang mencirikan seseorang sebagai warganegara.

Para ahli dan filsuf menggambarkan karakteristik warganegara yang menandakan bahwa sifat-sifat tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengaruh konteks sosial-politik, latar belakang, dan institusi di mana individu tersebut berada. Aristoteles mendefinisikan karakteristik warganegara yang baik dengan keberadaan kebajikan sipil (civic virtue) dalam dirinya. Aristoteles mengidentifikasi keempat elemen civic virtue, yaitu:²³ 1) Sederhana (temperance) melibatkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan menghindari ekstrem; 2) Keadilan (justice); 3) Keberanian atau keteguhan (courage) yang mencakup patriotisme; 4) Kebijaksanaan atau kesopanan (wisdom of prudence) yang melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan. Meskipun demikian, dalam evolusi dunia modern, para pakar berusaha mengembangkan sejumlah partikularitas warganegara yang sesuai dengan tuntutan zaman. Istilah "civic virtue" diinterpretasikan sebagai "kesediaan warga negara untuk menempatkan kepentingan pribadi dan perhatian personalnya untuk kepentingan umum".²⁴ Civic virtue, atau yang dikenal sebagai kebajikan kewarganegaraan, merujuk pada kemauan seorang warga negara untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau perhatian individualnya.

Dari perspektif hukum, status kewarganegaraan seseorang memiliki dampak signifikan terhadap hak dan wewenangnya sebagai warga negara. Seseorang yang memiliki status kewarganegaraan akan memiliki perbedaan hak dan kewenangan dibandingkan dengan

²¹ Winarmo, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 1-2.

²² *Ibid.*, hlm. 9.

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

individu yang tidak memiliki status sebagai warga negara di negara tersebut.²⁵ Kewarganegaraan seseorang mengimplikasikan bahwa individu tersebut mempunyai ikatan hukum dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan ini mengakibatkan efek hukum, di mana hak dan kewajiban warganegara, sekaligus hak dan kewajiban negara, menjadi suatu manifestasi konkret berasal dari konsep kewarganegaraan itu sendiri. Umumnya, konstitusi negara yang bersangkutan mendetailkan hak dan tanggung jawab warganegara. Dampak hukum lainnya adalah bahwa individu yang sudah memegang kewarganegaraan tidak tunduk pada yurisdiksi atau wewenang negara lain. Negara lain juga tidak memiliki hak untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum pada individu yang bukan merupakan warganegara mereka.²⁶ Salah satu atribut inherent dalam identitas seorang warga adalah hak dan tanggung jawabnya yang bersifat saling menguntungkan. Dengan kata lain, individu tersebut memiliki relasi timbal balik dalam lingkup komunitasnya, di mana hak dan kewajiban saling berhubungan antara kedua pihak. Seorang warga memegang hak dan kewajiban terhadap komunitasnya, begitu pula sebaliknya, di mana komunitas memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya.²⁷

Ketentuan mengenai kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warganegara Indonesia dijelaskan dalam Pasal 26 hingga Pasal 34 dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal 26 UUD 1945 menjelaskan identitas penduduk Indonesia, menetapkan parameter formal terkait warganegara Negara Indonesia. Substansi formal dari kewarganegaraan Indonesia ini kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang mengaturnya. Sementara itu, Pasal 27 hingga Pasal 34 merincikan ketentuan substansial mengenai kewarganegaraan Indonesia, menangani hak dan tanggung jawab warganegara. Isi substansial mengenai kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945, hanya mencakup asas-asas dan kerangka dasar terkait hak dan kewajiban warganegara dalam berbagai aspek, yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang sebagai peraturan pelaksana.²⁸ Secara umum, prerogatif dan tanggung jawab sebagai individu yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 hingga Pasal 34

²⁵ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 463.

²⁶ Winarmo, *Op.cit.*, hlm. 54.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

UUD 1945.²⁹

2. Prosedur Perkawinan Antar Bangsa Menurut Hukum Perdata Internasional di Indonesia

Pasal 57 UU Perkawinan menegaskan yaitu perkawinan campuran merujuk pada pernikahan dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Dengan merinci definisi yang terkandung dalam Pasal 57 UU Perkawinan, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk ciri khas dari perkawinan campuran sebagai berikut:³⁰ a)persektuan antara seorang pria dan seorang wanita; b)tunduk pada regulasi yang berbeda di wilayah Indonesia; c)sebagai akibat dari perbedaan status kewarganegaraan; d)dengan salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Komponen pertama secara jelas merujuk pada prinsip monogami dalam konteks pernikahan. Komponen kedua menandakan perbedaan regulasi hukum yang diberlakukan untuk pria dan wanita yang menikah. Namun, perbedaan ini bukan disebabkan oleh faktor agama, suku, atau golongan di Indonesia, melainkan oleh elemen ketiga, yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini tidak bersifat universal untuk semua kewarganegaraan asing, melainkan disebabkan oleh unsur keempat, yaitu keberadaan kewarganegaraan Indonesia sebagai salah satu pihak yang menikah. Namun, perbedaan ini bukan disebabkan oleh faktor agama, suku, atau golongan di Indonesia, melainkan oleh elemen ketiga, yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini tidak bersifat universal untuk semua kewarganegaraan asing, melainkan disebabkan oleh unsur keempat, yaitu keberadaan kewarganegaraan Indonesia sebagai salah satu pihak yang menikah. Secara tegas, perkawinan campuran menurut Undang-Undang ini merujuk pada pernikahan antara WNA dan WNI. Oleh karena perbedaan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang diterapkan pada mereka juga akan berbeda.

Status personal dapat diartikan sebagai kumpulan aturan hukum yang berkaitan dengan individu (seseorang), mencakup norma-norma hukum yang mengikuti individu di mana pun ia berada atau ke mana pun ia pergi. Dengan demikian, norma-norma yang termasuk dalam status personal memiliki cakupan yurisdiksi yang tidak terbatas pada wilayah suatu negara tertentu. Dalam Hukum Perdata Internasional, terdapat dua konsep mengenai status personal ini, yaitu:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 96.

³⁰ Noak Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 61.

1) Konsep yang luas, meliputi peraturan hukum terkait individu dalam bidang hukum perorangan seperti hak-hak hukum secara umum, kapabilitas untuk melakukan perbuatan hukum, hingga aspek kekeluargaan seperti wali dan kuasa, serta dalam hal pewarisan dengan makna yang sekomprensif mungkin.

2) Konsep yang terbatas, menggabungkan elemen-elemen yang melibatkan konsep status personal secara menyeluruh, kecuali dalam konteks peristiwa hukum waris.³¹ Dari dua perspektif tersebut, baik yang bersifat inklusif maupun eksklusif, perkawinan dihubungkan dengan kerangka status personal. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan seputar penerapan hukum yang relevan pada status personal dalam konteks peristiwa hukum yang termasuk dalam ranah Hukum Perdata Internasional. Dalam kerangka ini, Hukum Perdata Internasional mengenal dua aliran atau prinsip mengenai hukum yang mengatur status personal ini, yaitu:

1) Prinsip Personalitas, yang menegaskan bahwa status personal seseorang, baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, ditetapkan oleh hukum nasional yang berlaku baginya. Dengan kata lain, di mana pun individu tersebut berada, status personalnya akan selalu tunduk pada ketentuan hukum nasionalnya.

2) Prinsip Teritorialitas, yang menetapkan bahwa hukum yang mengatur status personal seseorang adalah hukum yang berlaku di tempat individu tersebut tinggal atau hukum dari negara di mana ia memiliki tempat tinggal.³²

Ritual Pernikahan Campuran dapat ditemukan dalam tatanan masyarakat Indonesia, terutama bagi individu yang bermaksud untuk menyelenggarakan ikatan perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), yang dikenal sebagai perkawinan beda kewarganegaraan. Proses ini diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.³³

Perkawinan Campuran yang diadakan di Indonesia mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan harus mematuhi semua persyaratan pernikahan yang telah ditetapkan. Beberapa ketentuan tersebut melibatkan persetujuan dari kedua calon mempelai, persetujuan dari orang tua/wali jika usia calon mempelai masih di bawah 21 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 UU Perkawinan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, calon mempelai berhak meminta pegawai pencatat perkawinan

³¹ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 1-6.

³² *Ibid.*, hlm. 8.

³³ Noak Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 61.

untuk mengeluarkan Surat Keterangan yang berisi informasi bahwa seluruh ketentuan telah dipenuhi dan tidak ada hambatan untuk melangsungkan pernikahan. Jika pegawai pencatat perkawinan menolak memberikan Surat Keterangan, calon mempelai dapat meminta Pengadilan mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan penolakan tersebut tidak beralasan. Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan memiliki masa berlaku selama enam bulan dan jika pernikahan belum dilangsungkan dalam periode tersebut, Surat Keterangan atau Surat Keputusan kehilangan keberlakuannya.

Selain Surat Keterangan, beberapa dokumen lain juga harus dipersiapkan. Calon suami harus menyediakan surat-surat dari daerah atau negara asalnya, termasuk Surat Keterangan yang menyatakan kelayakannya untuk menikah dengan WNI. Surat Keterangan ini diterbitkan oleh instansi berwenang di negara asalnya. Dokumen-dokumen lain yang harus dilampirkan meliputi fotokopi identitas diri (KTP/paspor), fotokopi akta kelahiran, surat keterangan tidak sedang menikah, akta cerai jika pernah menikah sebelumnya, dan dokumen-dokumen tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang bersumpah dan dilegalisir oleh Kedutaan Negara WNA yang berada di Indonesia. Calon istri, juga harus melengkapi dirinya dengan fotokopi KTP, fotokopi akta kelahiran, data orang tua calon mempelai, dan surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa tidak ada hambatan untuk melangsungkan pernikahan.

Pencatatan pernikahan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh salinan Akta Perkawinan (buku nikah) yang dikeluarkan oleh petugas yang berwenang. Bagi penganut agama Islam, pencatatan ini dilakukan oleh petugas Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Di sisi lain, bagi penganut agama non-Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Salinan Akta Perkawinan yang telah diperoleh harus mendapatkan legalisasi dari Departemen Hukum dan HAM serta Departemen Luar Negeri. Selanjutnya, salinan tersebut perlu didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya proses legalisasi ini, pernikahan dianggap sah dan diakui secara internasional, baik dalam hukum negara asal suami maupun hukum Indonesia. Terdapat beberapa implikasi yang mesti dihadapi ketika menjalin ikatan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA). Salah satu dampak penting terkait dengan status keturunan. Menurut UU Kewarganegaraan yang paling baru, anak yang dilahirkan dari pernikahan antara wanita Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pria WNA, atau sebaliknya, diakui sebagai WNI. Anak tersebut kemungkinan memiliki status kewarganegaraan ganda, dan ketika mencapai usia 18 tahun atau menikah, harus membuat

pilihan kewarganegaraan. Pernyataan pilihan tersebut wajib disampaikan tidak lebih dari 3 tahun setelah anak mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah. Oleh karena itu, diperlukan persiapan untuk mengikuti prosedur pemilihan kewarganegaraan anak selanjutnya.

Untuk pernikahan campuran yang terjadi di luar wilayah Indonesia, perlu didaftarkan di kantor Catatan Sipil paling lambat 1 tahun setelah pihak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Jika tidak, pernikahan tersebut tidak diakui menurut hukum Indonesia. Surat tanda bukti pernikahan harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan sesuai dengan Pasal 56 UU Perkawinan.

Pernikahan campuran memunculkan implikasi khusus, dimana berlaku ketentuan dari setiap sistem hukum yang berlaku bagi individu yang terlibat. Hal ini diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang menjelaskan bahwa pernikahan campuran dalam perundang-undangan ini mengacu pada pernikahan antara dua individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihaknya adalah Warga Negara Indonesia.³⁴Sementara itu, di sisi lain, kita mengakui adanya tempat kediaman atau tinggal seseorang, suatu realitas yang tidak terpengaruhi oleh aspek hukum, namun, tempat tinggal seseorang memiliki keterkaitan erat dengan konsep domisili, karena terkadang tempat tinggalnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan domisili orang tersebut. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional (HPI), aspek yang ditekankan adalah domisili seseorang di suatu negara, yaitu di negara mana seseorang memiliki domisili sehingga dapat menetapkan hukum yang berlaku baginya, seperti hukum yang berlaku di tempat dia berdomisili. Dalam hal ini, kita melihat definisi domisili yang memiliki karakteristik unik dalam sistem hukum tertentu, seperti dalam hukum Inggris. Dalam konteks hukum Inggris, konsep domisili dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu³⁵: a) Domisili asal (*domicile of origin*) adalah domisili yang diperoleh seseorang berdasarkan kewarganegaraannya, b) domisili pilihan (*domicile of choice*) adalah domisili yang diperoleh seseorang berdasarkan pilihannya untuk menetap di suatu tempat, c) domisili karena undang-undang (*domicile by operation of law*) adalah domisili yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum, seperti domisili anak yang belum dewasa, perempuan dalam perkawinan, dan individu yang berada di bawah perwalian.

Dalam menentukan hukum yang berlaku pada status personil, beberapa negara

³⁴ Saidus Syahar, *Op.cit.*, hlm. 34.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 301-307.

mengadopsi kombinasi antara prinsip domisili dan prinsip personalitas. Misalnya, sistem hukum di Rusia menerapkan prinsip domisili untuk orang asing di dalam negeri, sementara Warga Negara Rusia yang berada di luar negeri tunduk pada prinsip personalitas tanpa memperhatikan kebijakan negara tempat tinggal mereka.

Pendekatan serupa terdapat dalam sistem hukum Swiss. Orang asing di luar Swiss tunduk pada Hukum Perdata Swiss, sementara Warga Negara Swiss di luar negeri tunduk pada hukum negara tempat tinggal mereka. Namun, jika negara tempat tinggal menganut asas personalitas, maka Hukum Perdata Swiss akan berlaku.

Sistem campuran ini terjadi ketika Warga Negara Swiss berdomisili di negara yang menganut asas personalitas, sedangkan jika berdomisili di negara yang menganut prinsip teritorialitas, tidak ada kombinasi prinsip tersebut. Penggunaan sistem campuran ini pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk memberikan prioritas pada hukum negara sendiri yang dianggap terbaik.³⁶ Dalam konteks prinsip-prinsip yang berlaku, prinsip yang dianut di Indonesia perlu diidentifikasi dan diterapkan. Penetapan ini tak terlepas dari ketentuan pasal 16 ab. pasal tersebut menegaskan bahwa bagi penduduk hindia belanda, aturan-aturan hukum yang terkait dengan status dan wewenang seseorang tetap berlaku saat berada di luar negeri. Penerapan pasal ini sesuai dengan konsep status personil yang melibatkan: a) aspek hukum individu yang mencakup hukum keluarga dan hukum perkawinan; b) peraturan yang berkaitan dengan benda tak tetap.

3. Dinamika Dalam Proses Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan di Indonesia

Dinamika yang timbul akibat pernikahan campuran antar kewarganegaraan menonjol karena kekurangan informasi yang diberikan kepada pasangan yang hendak menikah dalam konteks kewarganegaraan yang berbeda. Prosedur Perkawinan Campuran bagi masyarakat Indonesia yang bermaksud melangsungkan pernikahan dengan pasangan dari kewarganegaraan yang berbeda diatur oleh UU Perkawinan. Tantangan yang muncul akibat pernikahan campuran antar kewarganegaraan ini dapat disebabkan oleh minimnya upaya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia. Akibat kurangnya informasi mengenai peraturan hukum ini, calon pasangan yang akan menikah menghadapi kesulitan dalam menyiapkan data dan dokumen

³⁶ *Ibid.*, hlm. 83-87.

pernikahan mereka. Data-dokumen ini akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut:

- 1) Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan mengalami kekurangan koordinasi antara pasangan yang akan menikah dan Pegawai Pencatat Perkawinan, yang disebabkan oleh minimnya informasi yang disediakan oleh pemerintah saat terjadinya pernikahan antar kewarganegaraan.
- 2) Calon suami wajib melengkapi berbagai persyaratan administrasi baik dari daerah maupun negara asalnya guna kelengkapan dokumen pernikahan. Apabila hendak menikah di Indonesia, calon suami juga harus melampirkan Surat Keterangan dari instansi berwenang di negaranya yang menegaskan bahwa ia berhak dan berniat menikahi Warga Negara Indonesia (WNI). Namun terkadang, calon suami belum menyiapkan dokumen ini lantaran minimnya informasi yang diduplikasinya.
- 3) Seperti calon suami, calon istri harus mempersiapkan fotokopi KTP, fotokopi Akta Kelahiran, data orang tua calon mempelai, dan surat keterangan dari RT/RW yang menyatakan tidak ada halangan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Setelah persyaratan dari pihak calon istri lengkap, terkadang calon suami masih mengalami kendala dengan kelengkapan dokumen tersebut, sehingga proses pernikahan belum dapat dilaksanakan.

Sebagai upaya penyelesaian, pemerintah telah melakukan diseminasi informasi mengenai persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan. Salah satu upayanya adalah memberikan informasi melalui internet, dengan menyediakan website yang dapat diakses oleh pasangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Pemerintah juga memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum Pegawai Pencatat Perkawinan yang nakal.

Lebih lanjut, kepatuhan terhadap asas-asas perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakan pernikahan. Beberapa asas perkawinan menurut KUHPerdara yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut:³⁷ a) Asas monogami yang absolut dan tidak dapat dilanggar merupakan prinsip utama; b) Perkawinan diatur sebagai perkawinan perdata yang harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan; c) Perkawinan didefinisikan sebagai kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita dalam konteks hukum keluarga; d) Agar dianggap sah, perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; e) Perkawinan memiliki

³⁷ Nasrul, *Op.cit.*, hlm. 61.

konsekuensi terhadap hak dan kewajiban suami serta istri; f) Perkawinan menimbulkan hubungan darah; dan g) Perkawinan berpengaruh pada aspek harta kekayaan suami istri. Selanjutnya, asas-asas perkawinan menurut UU Perkawinan adalah: a) Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan) yang menuntut adanya kata sepakat antara calon suami dan istri; b) Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan), di mana seorang pria pada dasarnya hanya diizinkan memiliki satu istri dan seorang wanita hanya diizinkan memiliki satu suami, dengan pengecualian yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan; c) Perkawinan dianggap bukan hanya sebagai ikatan lahiriah, melainkan juga batiniah; d) Agar perkawinan diakui sah, harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan; e) Perkawinan memiliki dampak signifikan terhadap pribadi suami dan istri; f) Dampak perkawinan juga melibatkan anak/keturunan dari perkawinan tersebut; dan g) Perkawinan berdampak pada harta kekayaan suami dan istri. Selanjutnya, dalam konteks agama Islam, berlaku beberapa asas dalam perkawinan:³⁸ a) Prinsip utama dalam perkawinan Islam adalah kesukarelaan, yang tidak hanya berkaitan dengan persetujuan antara calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan kesukarelaan kedua orang tua dari kedua belah pihak. Kesukarelaan dari orang tua yang menjadi wali bagi seorang wanita dianggap sebagai pondasi utama dalam perkawinan Islam, seperti yang dijelaskan dalam berbagai hadis nabi; b) Asas persetujuan menjadi konsekuensi alami dari prinsip pertama. Ini mengindikasikan bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan secara paksa. Persetujuan seorang perempuan untuk menikah dengan seorang lelaki, sebagai contoh, harus diminta oleh wali atau orang tua perempuan tersebut. Sunnah Nabi mengajarkan bahwa perkawinan tanpa persetujuan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Prinsip kebebasan memilih pasangan, yang dicontohkan dalam sunnah Nabi, menekankan hak individu untuk memilih pasangan hidupnya. Sebagai contoh, Nabi memberikan nasihat kepada seorang perempuan bernama Jariyah yang dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya, memberikan opsi untuk melanjutkan perkawinan atau meminta pasangan yang diinginkannya. Prinsip kemitraan suami istri, dengan peran yang berbeda sesuai kodrat, dijelaskan lebih dalam dalam Alquran, seperti surat Al-Nisa' (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Meskipun kemitraan ini membuat suami dan istri memiliki beberapa posisi yang sama, mereka tentu juga memiliki perbedaan dalam tugas dan tanggung jawab. Prinsip perkawinan untuk selama-lamanya menegaskan tujuan perkawinan dalam

³⁸ Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 139-140.

melanjutkan keturunan dan membangun kasih sayang sepanjang hidup, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Rum (30):21. Oleh karena itu, perkawinan sementara atau mut'ah, yang populer dalam masyarakat Arab Jahiliyah, dilarang oleh Nabi Muhammad. Prinsip monogami terbuka, diambil dari Alquran surat Al-Nisa' (4) ayat 3 dan ayat 129, memperbolehkan seorang lelaki memiliki lebih dari satu istri dengan syarat adil terhadap semua istri. Namun, dalam ayat 129, Allah menyatakan sulitnya berlaku adil kepada istri-istri, sehingga menyebutkan bahwa lebih baik bagi seorang pria untuk mempunyai istri satu saja. Prinsip ini memperbolehkan poligami sebagai jalan darurat dalam suatu keadaan tertentu, misalnya untuk menghindari dosa atau jika istri tidak mampu memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan simpulan yang dapat diambil dari tulisan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Prosedur Perkawinan Antar Negara:

- Sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional, prosedur perkawinan untuk pasangan beda warganegara mengindikasikan bahwa peraturan terkait pernikahan yang bergantung pada keputusan masing-masing pasangan, yang dapat memilih hukum negara calon suami atau calon istri.

2. Permasalahan dalam perkawinan campuran dengan perbedaan kewarganegaraan muncul terutama pada tahap persiapan surat keterangan dari petugas pencatat perkawinan dan penyusunan dokumen lainnya yang diperlukan. Kendala prosedural atau administratif kerap timbul dalam proses perkawinan campuran ini, khususnya terkait pengurusan dokumentasi perkawinan oleh kedua belah pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran prosesi perkawinan campuran lintas kewarganegaraan.

3. Penyelesaian Masalah oleh Pemerintah:

- Tindakan penyelesaian masalah yang telah diimplementasikan oleh pemerintah mencakup pemberian informasi yang komprehensif kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

- Pemerintah juga menyediakan situs web sebagai sumber informasi bagi pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan yang berencana melangsungkan

pernikahan.

- Sanksi diberlakukan terhadap oknum-oknum yang dianggap melakukan tindakan nakal dalam proses perkawinan campuran.

Kesimpulan tersebut mencerminkan beberapa aspek kunci yang relevan dengan prosedur perkawinan beda kewarganegaraan dan upaya penyelesaian masalah yang telah diambil oleh pemerintah.

Saran

Saran yang dapat dilakukan dalam tulisan ini melibatkan beberapa aspek, misal berikut:

1. Pasangan Beda Warganegara:

- Pasangan yang akan melakukan perkawinan beda warganegara alangkah baiknya mencari informasi yang komprehensif dan jelas terkait persiapan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pernikahan mereka.

2. Peran Pemerintah:

- keikutsertaan Pemerintah tentu diperlukan menyediakan informasi yang transparan dan lengkap mengenai persyaratan perkawinan untuk pasangan beda warganegara.

- Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi agar pasangan tersebut mendapatkan informasi yang memadai.

Pemerintah disarankan untuk membuat peraturan atau produk hukum yang merinci prosedur dan persyaratan perkawinan campuran beda warganegara secara detil.

3. Penanganan Oknum Nakal:

- Tindakan tegas dan peringatan perlu diberikan kepada oknum-oknum pegawai pemerintahan yang melakukan tindakan nakal, terutama dalam proses pemberian surat keterangan perkawinan.

- Perlunya adanya sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadi praktik-praktik yang merugikan pasangan beda warganegara.

- Regulasi yang jelas akan sangat membantu untuk menciptakan payung hukum yang kuat dan mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

Saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi, penanganan oknum nakal, dan regulasi hukum terkait perkawinan campuran beda warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

B. Buku

- Abdurrahman Dan Syahrani, Riduan. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Alumni Bandung, 1978.
 Ali, Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
 Gautama, Sudargo. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1987.
 _____, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1985.
 Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
 Hartono, Sunaryati. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1976.
 Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
 Meliala. Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
 Oktarina, Neneng. *Hukum Perdata Internasional, Buku Ajar*. Padang: Universitas Andalas, 2013.
 Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
 Soekanto, Soerjono Dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
 Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
 Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
 Syahar, Saidus. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1976.
 Winarmo. *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
 Yaswirman. *Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

C. Jurnal

- Makhfudz, Muhammad. *Berbagai Permasalahan Perkawinan Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Ilmu Sosial Dan Hukum*. Jurnal Universitas Tama Jagakarsa, 2012.
 Reminchel. *Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan*. Jurnal Advokasi, Vol. 7, No. 1, 2015.
 Siratni, Mia. *Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Padang*. Jurnal Advokasi, Vol. 7, No. 1, 2015.
 Wijaya, Mustika Mega. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*. PALAR (Pakuan Law Review) 2.2 2016.